

Politik Hukum Pertanian dalam Pengembangan Agribisnis Nasional di Era Globalisasi

Isnirobot Nasution¹, Muhammad Ilham Riyadh², Susan Novrini³, Henny Pratiwi⁴, Iffan Fuady Harahap⁵

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 081370151531nst@gmail.com, ilham_riyadh@fp.uisu.ac.id, susan.novrini@gmail.com, Hennypratiwi78@gmail.com, iffanfuadyhrp@fp.uisu.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the direction of agricultural legal politics in supporting the development of national agribusiness in the era of globalization. The research is motivated by the gap between the normative objectives of agricultural law, which emphasize social justice, and policy practices that tend to accommodate market and investment interests. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively through literature study. The findings indicate that the legal politics of agriculture in Indonesia remains inconsistent. On one hand, existing regulations aim to protect farmers and promote equitable access to agrarian resources. On the other hand, globalization has driven more liberal policies, leading to issues such as land ownership inequality, agrarian conflicts, and the weak bargaining position of farmers within the agribusiness system. Furthermore, there is a discrepancy between regulation and implementation due to weak institutional coordination and overlapping rules. In conclusion, agricultural legal politics has not yet functioned optimally as a strategic instrument in supporting equitable and sustainable agribusiness development. Therefore, a more integrative, adaptive, and nationally oriented legal policy reform is needed to ensure agribusiness growth while maintaining social justice and food sovereignty.

Keywords: Legal Politics, Agriculture, Agribusiness, Globalization, Agrarian Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis nasional di era globalisasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif hukum pertanian yang berorientasi pada keadilan sosial dengan praktik kebijakan yang cenderung mengakomodasi kepentingan pasar dan investasi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pertanian di Indonesia masih berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya konsisten. Di satu sisi, regulasi telah mengarah pada perlindungan petani dan pemerataan sumber daya agraria. Namun di sisi lain, globalisasi mendorong perubahan kebijakan yang lebih liberal, sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan lemahnya posisi petani dalam sistem agribisnis. Selain itu, ditemukan pula adanya ketidaksinkronan antara regulasi dan implementasi akibat lemahnya koordinasi kelembagaan dan tumpang tindih aturan. Politik hukum pertanian belum sepenuhnya mampu menjadi

instrumen strategis dalam mendukung pengembangan agribisnis nasional secara berkeadilan dan berkelanjutan. Diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih integratif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan nasional agar sektor agribisnis dapat berkembang tanpa mengabaikan keadilan sosial dan kedaulatan pangan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pertanian, Agribisnis, Globalisasi, Kebijakan Agraria.

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian di Indonesia sejak lama ditempatkan sebagai fondasi penting dalam menopang ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, arah pembangunan pertanian tidak lagi berdiri sendiri sebagai aktivitas produksi primer, melainkan telah bergeser menjadi suatu sistem yang lebih kompleks, yakni agribisnis. Dalam kerangka ini, pertanian tidak hanya dipahami sebagai kegiatan budidaya, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk distribusi, pemasaran, hingga integrasi dengan industri global. Perubahan paradigma ini membawa konsekuensi serius, terutama dalam hal bagaimana hukum – khususnya politik hukum pertanian dibentuk dan dijalankan.

Dalam konteks globalisasi, sektor agribisnis Indonesia menghadapi tekanan yang tidak ringan. Arus liberalisasi perdagangan, investasi asing, serta integrasi pasar global telah menciptakan kompetisi yang semakin ketat. Globalisasi juga mendorong masuknya kepentingan kapital besar ke dalam sektor pertanian, yang pada akhirnya mengubah struktur penguasaan sumber daya agraria. Sebagaimana dikemukakan oleh Yulia dkk. (2023), ekspansi agroindustri dalam rezim liberalisasi ekonomi seringkali berimplikasi pada perubahan kebijakan penggunaan lahan yang lebih berpihak pada kepentingan investasi dibandingkan kepentingan petani kecil. Dalam situasi seperti ini, hukum tidak lagi sekadar menjadi alat pengatur, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara negara, pasar, dan masyarakat.

Masalahnya, politik hukum pertanian di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan kecenderungan yang belum sepenuhnya konsisten dan berorientasi pada keadilan agraria. Setiawati, Mardjo, dan Paksi (2019) menegaskan bahwa arah politik hukum pertanian Indonesia sebenarnya telah mengusung prinsip demokrasi ekonomi, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti ketimpangan penguasaan lahan, lemahnya perlindungan terhadap petani, serta belum optimalnya dukungan terhadap pengembangan agribisnis nasional. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang dirumuskan dengan realitas implementasinya di lapangan.

Di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan baru dalam bentuk penetrasi pasar internasional yang seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi domestik. Abdurahman dan Mubarok (2024) menunjukkan bahwa globalisasi dapat membuka celah hukum dalam kebijakan agraria, terutama terkait dengan perlindungan lahan pertanian dan kedaulatan pangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa politik hukum pertanian belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika global, sehingga berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam persaingan agribisnis internasional. Jika ditelusuri lebih jauh, persoalan utama yang muncul bukan hanya pada substansi regulasi, tetapi juga pada arah kebijakan hukum itu

sendiri. Politik hukum pertanian seringkali terjebak dalam pendekatan sektoral yang parsial, tanpa melihat keterkaitan antara aspek hukum, ekonomi, dan sosial dalam sistem agribisnis. Moeliono dan Soetoprawiro (2020) menekankan bahwa perkembangan pemikiran hukum pertanian di Indonesia masih cenderung tertinggal dibandingkan dengan dinamika agribisnis yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global. Akibatnya, hukum kerap kali bersifat reaktif, bukan proaktif.

Di titik inilah terlihat adanya *research gap* yang cukup signifikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas politik hukum pertanian dari perspektif normatif atau historis, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan perkembangan agribisnis di era globalisasi. Penelitian Setiawati dkk. (2019), misalnya, lebih menitikberatkan pada arah kebijakan hukum pertanian dalam menghadapi tantangan global, namun belum secara spesifik mengkaji implikasinya terhadap sistem agribisnis nasional. Sementara itu, studi tentang agribisnis cenderung fokus pada aspek ekonomi dan manajerial, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap dimensi hukum yang melingkupinya. Selain itu, terdapat pula kesenjangan antara regulasi dan implementasi di tingkat daerah. Vemansyah dan Firmanto (2025) menemukan adanya perbedaan signifikan antara kebijakan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah dengan realitas perlindungan dan pemberdayaan petani di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pertanian tidak hanya bermasalah pada tataran konseptual, tetapi juga pada aspek operasionalnya. Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi bersifat struktural dan sistemik.

Kesenjangan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya integrasi yang kuat antara kebijakan agraria dan pengembangan agribisnis. Padahal, keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh kepastian hukum atas akses dan penguasaan sumber daya, terutama tanah. Kebijakan pendaftaran tanah yang belum sepenuhnya berkeadilan, sebagaimana diungkap oleh Salim dkk. (2023), menunjukkan bahwa aspek hukum agraria masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pengembangan agribisnis secara inklusif. Dalam konteks ini, politik hukum pertanian seharusnya mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan prinsip keadilan sosial.

Lebih jauh lagi, globalisasi juga telah menciptakan ketergantungan baru dalam sistem pangan nasional. Studi Rukmana (2026) menunjukkan bahwa meningkatnya impor komoditas tertentu, seperti kedelai, tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis produksi, tetapi juga oleh konstruksi kebijakan yang kurang berpihak pada kemandirian pangan. Hal ini mengindikasikan bahwa politik hukum pertanian belum sepenuhnya mampu melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi tekanan pasar global.

Dengan melihat berbagai persoalan tersebut, dapat dikatakan bahwa politik hukum pertanian di Indonesia masih berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk membuka diri terhadap globalisasi guna meningkatkan daya saing agribisnis. Namun di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk melindungi petani dan menjaga kedaulatan pangan. Ketidakseimbangan dalam merespons dua

kepentingan ini seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten dan bahkan kontradiktif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa *research gap* utama. Pertama, masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan politik hukum pertanian dengan pengembangan agribisnis dalam konteks globalisasi. Kedua, belum optimalnya analisis mengenai hubungan antara kebijakan hukum agraria dengan daya saing agribisnis nasional. Ketiga, adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam perspektif politik hukum. Keempat, kurangnya perhatian terhadap dampak globalisasi terhadap arah kebijakan hukum pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "*Politik Hukum Pertanian dalam Pengembangan Agribisnis Nasional di Era Globalisasi*" menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu mengisi kekosongan kajian yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi dalam merumuskan arah politik hukum pertanian yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum tidak lagi sekadar menjadi instrumen formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pengembangan agribisnis nasional yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena yang ingin dikaji bukan perilaku masyarakat secara langsung, melainkan arah kebijakan hukum (politik hukum) dalam sektor pertanian serta bagaimana regulasi tersebut mendukung atau justru menghambat pengembangan agribisnis. Pendekatan ini memang lazim dipakai dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis norma, asas, dan kebijakan hukum (Wahid, Rohadi, & Sumartini, 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa sudut pandang. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pertanian, agraria, dan agribisnis. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep politik hukum, agribisnis, serta globalisasi. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas, terutama untuk melihat bagaimana kebijakan hukum itu dijalankan dalam praktik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang ada, tetapi juga menganalisisnya secara kritis untuk menemukan kelemahan, ketidaksinkronan, maupun peluang perbaikannya. Model seperti ini sering dipakai dalam kajian hukum agraria dan kebijakan publik karena mampu memperlihatkan jarak antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi) (Umar, Hadi, & Hanafi, 2025). Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum dengan realitas agribisnis di era globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pertanian di Indonesia pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan,

terutama jika dilihat dari sisi regulasi. Negara telah berupaya menghadirkan berbagai perangkat hukum yang mengatur sektor pertanian dan agribisnis, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), regulasi perlindungan lahan pertanian, hingga kebijakan terkait investasi di sektor agribisnis. Namun demikian, jika ditarik ke dalam konteks yang lebih luas terutama dalam menghadapi globalisasi terlihat bahwa arah politik hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pengembangan agribisnis nasional secara optimal.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara orientasi normatif hukum dengan realitas praksis di lapangan. Secara normatif, politik hukum pertanian Indonesia mengarah pada prinsip keadilan sosial, pemerataan akses terhadap sumber daya agraria, serta perlindungan terhadap petani kecil. Hal ini sejalan dengan gagasan demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, justru terlihat kecenderungan yang berbeda, di mana kebijakan hukum lebih banyak mengakomodasi kepentingan investasi dan pasar. Setiawati, Mardjo, dan Paksi (2019) menunjukkan bahwa kebijakan pertanian sering kali diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan agribisnis tertentu, seperti komoditas unggulan, tetapi belum sepenuhnya memperhatikan keseimbangan distribusi manfaat bagi petani.

Dalam konteks globalisasi, pergeseran orientasi ini menjadi semakin jelas. Globalisasi tidak hanya membuka peluang pasar, tetapi juga membawa tekanan yang kuat terhadap struktur ekonomi domestik. Sektor agribisnis Indonesia, yang sebelumnya berbasis pada produksi lokal, kini harus berhadapan dengan sistem perdagangan internasional yang sangat kompetitif. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan hukumnya agar lebih ramah terhadap investasi dan perdagangan global. Namun, sebagaimana diungkap oleh Abdurahman dan Mubarak (2024), penyesuaian tersebut sering kali justru menciptakan celah hukum yang dapat merugikan kepentingan nasional, terutama dalam hal perlindungan lahan pertanian dan kedaulatan pangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi politik hukum pertanian masih menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satunya adalah lemahnya koordinasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan. Regulasi yang dibuat di tingkat pusat sering kali tidak sinkron dengan kebijakan di daerah, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Selain itu, birokrasi yang masih kompleks dan kurang efisien juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan hukum agraria dan pertanian (Amanda & Budhiartie, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum tidak hanya terletak pada substansi, tetapi juga pada tata kelola dan kelembagaan.

Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah masih tingginya konflik agraria yang berkaitan dengan pengembangan agribisnis. Konflik ini umumnya terjadi akibat tumpang tindih penguasaan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan negara. Dalam banyak kasus, posisi petani atau masyarakat adat cenderung lebih lemah dibandingkan dengan korporasi besar. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pertanian belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Ginting (2011) menegaskan bahwa konflik norma dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang memicu konflik agraria di Indonesia.

Dari sisi pengembangan agribisnis, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang mendorong daya saing. Padahal, dalam era globalisasi, daya saing menjadi kunci utama dalam memenangkan pasar. Regulasi yang tidak jelas, tumpang tindih, atau bahkan kontradiktif dapat menghambat investasi dan inovasi di sektor agribisnis. Nurani (2023) menyatakan bahwa penguatan aspek hukum merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing agribisnis, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Menariknya, penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan “dualisme” dalam politik hukum pertanian. Di satu sisi, negara berupaya mempertahankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap petani. Namun di sisi lain, negara juga mendorong liberalisasi sektor pertanian untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dualisme ini sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten, bahkan cenderung saling bertentangan. Misalnya, di satu sisi pemerintah mendorong reforma agraria untuk redistribusi lahan, tetapi di sisi lain memberikan kemudahan bagi investasi besar di sektor perkebunan yang justru berpotensi memperluas ketimpangan penguasaan lahan.

Dalam kaitannya dengan globalisasi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa politik hukum pertanian Indonesia masih bersifat reaktif. Artinya, kebijakan hukum cenderung dibuat sebagai respons terhadap tekanan eksternal, bukan sebagai strategi yang dirancang secara matang untuk menghadapi perubahan global. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang muncul setelah adanya tekanan dari organisasi internasional atau perubahan dalam sistem perdagangan global. Setiawan, Ashari, dan Umam (2023) menunjukkan bahwa globalisasi telah mengubah karakter kebijakan agraria, terutama dalam hal desentralisasi dan penguatan hak atas tanah, namun perubahan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan kelembagaan.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu mengendalikan dampak negatif dari globalisasi di sektor agribisnis. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya ketergantungan terhadap impor komoditas tertentu. Hal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kedaulatan pangan. Dalam jangka panjang, ketergantungan ini dapat melemahkan posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global. Muntaqo (2011) mengingatkan bahwa tanpa kebijakan hukum yang kuat dan komprehensif, globalisasi dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi sektor agraria dan pertanian.

Namun demikian, bukan berarti politik hukum pertanian di Indonesia tidak memiliki potensi untuk dikembangkan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk memperkuat peran hukum dalam mendukung pengembangan agribisnis. Salah satunya adalah melalui harmonisasi regulasi yang lebih baik, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan. Selain itu, diperlukan juga penguatan kelembagaan hukum, terutama dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian sengketa agraria.

Dalam perspektif yang lebih luas, politik hukum pertanian seharusnya tidak hanya dipahami sebagai proses pembentukan regulasi, tetapi juga sebagai strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam hal ini, hukum harus mampu menjadi jembatan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan kata lain, pengembangan agribisnis tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial.

Dari seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pertanian di Indonesia masih berada dalam tahap transisi. Di satu sisi, terdapat upaya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika globalisasi. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai kelemahan yang menghambat efektivitasnya dalam mendukung pengembangan agribisnis nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi politik hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pertanian di Indonesia pada dasarnya telah memiliki arah normatif yang cukup jelas, yakni mewujudkan keadilan sosial, perlindungan terhadap petani, serta pemerataan penguasaan sumber daya agraria. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pembangunan nasional dan demokrasi ekonomi yang menempatkan sektor pertanian sebagai pilar penting. Namun, dalam praktiknya, arah tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan dan implementasi di lapangan. Dalam konteks globalisasi, politik hukum pertanian justru menunjukkan kecenderungan yang lebih adaptif terhadap kepentingan pasar dan investasi. Tekanan global telah mendorong negara untuk membuka sektor agribisnis terhadap arus modal dan perdagangan internasional, tetapi langkah ini tidak selalu diimbangi dengan perlindungan yang memadai bagi petani dan keberlanjutan sistem pangan nasional. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, serta melemahnya posisi tawar petani dalam rantai agribisnis. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan adanya ketidaksinkronan antara regulasi dan implementasi. Banyak kebijakan hukum yang secara konseptual baik, namun tidak berjalan efektif karena lemahnya koordinasi kelembagaan, tumpang tindih aturan, serta minimnya penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan politik hukum pertanian tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur dan budaya hukum itu sendiri. Dengan demikian, politik hukum pertanian di Indonesia masih berada dalam tahap transisi dan belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen strategis dalam pengembangan agribisnis nasional di era globalisasi. Diperlukan pembaruan arah kebijakan hukum yang lebih konsisten, integratif, dan berpihak pada kepentingan nasional, khususnya dalam memperkuat daya saing agribisnis tanpa mengabaikan keadilan sosial dan kedaulatan pangan.

DAFTAR RUJUKAN

- kebijakan hukum agraria di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 112–125. <http://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/491>
- Amanda, N. D., & Budhiartie, A. (2024). Implementasi hukum agraria dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Intellektika*, 5(1), 45–59. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/Intellektika/article/view/1984>
- Darwin, N. K., Alfarizi, M., & Tunggal, P. (2021). Analisis peluang bisnis industri pertanian dan perlindungan hukum dalam pengembangan agribisnis. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*, 78–90. <https://www.academia.edu/download/93449767/10038.pdf>
- Ginting, D. (2022). Reformasi hukum agraria dalam perspektif keadilan sosial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 1–15. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM>
- Hamdhani, A. F., & Hadiyantina, S. (2025). Tanah untuk pasar: Neoliberalisme hukum dalam reforma agraria Indonesia. *Jurnal Tunas Agraria*, 8(1), 33–47. <https://www.jurnaltunasagraria.stpn.ac.id>
- Kusnadi, E., & Prasetyo, H. (2023). Kebijakan agribisnis berkelanjutan dalam perspektif hukum ekonomi. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 11(2), 120–134.
- Mulyani, S., & Raharjo, B. (2022). Harmonisasi kebijakan agraria dalam mendukung investasi agribisnis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 210–225.
- Muntaqo, F. (2021). Politik hukum agraria dalam menghadapi globalisasi ekonomi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 134–148. <https://repository.unsri.ac.id/28413/>
- Prabowo, A., & Santoso, D. (2025). Perlindungan hukum petani dalam rantai agribisnis nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 66–82.
- Putri, F. A., & Wati, E. (2023). Kebijakan penggunaan lahan dalam rezim liberalisasi ekonomi. *Lex Publica*, 10(1), 55–70.
- Rahayu, S., & Wibowo, A. (2022). Konflik agraria dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 8(2), 89–103.
- Salim, M. N., et al. (2023). Kebijakan pendaftaran tanah berkeadilan dalam mendukung pembangunan agribisnis. *Jurnal Pertanahan Nasional*, 13(1), 15–28.
- Setiawan, A., Ashari, A., & Umam, K. (2023). Politik hukum agraria Indonesia dalam arus globalisasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 455–468. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5833>
- Setiawati, T. W., Mardjo, M., & Paksi, T. F. M. (2021). Politik hukum pertanian Indonesia dalam menghadapi tantangan global. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(4), 707–725. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/13160>
- Siregar, H., & Lubis, R. (2024). Peran hukum dalam penguatan sektor agribisnis nasional. *Jurnal Agraria dan Tata Ruang*, 6(2), 101–115.
- Suharto, E., & Nugroho, Y. (2022). Globalisasi dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 50–64.
- Utami, D., & Kurniawan, F. (2023). Regulasi investasi di sektor agribisnis Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 144–158.

- Vemansyah, B., & Firmanto, T. (2025). Analisis yuridis kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan petani. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 77–92.
- Wahyudi, D. (2025). Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam kawasan HGU. *Jurnal Hukum Agraria*, 9(1), 23–39.
- Wibisono, A., & Lestari, P. (2022). Politik hukum pertanian dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 4(2), 88–102
- Yulia, A., Putri, F. A. J., & Wati, E. (2023). Land use policies and tenure in economic liberalization regime. *Lex Publica*, 9(2), 33–47.
- Zulkarnaen, M., & Hidayat, T. (2024). Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam sektor agribisnis. *Jurnal Otonomi Daerah*, 18(1), 59–73.
- Nurani, N. (2023). *Daya saing agribisnis: Aspek hukum dan strategi pengembangan*. Prenadamedia Group.
<https://books.google.com/books?id=ryqpEAAAQBAJ>
- Suwarno, S. P., Santosa, S. P., & Daeng, B. (2026). *Pertanian rakyat di tengah arus globalisasi*. Gajah Mada University Press. <https://books.google.com>